



P U T U S A N

Nomor 841 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SURATMAN alias MAMAN bin SUWITO**
(almarhum);
Tempat Lahir : Kebumen;
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/5 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bumi Citra Indah Blok F3 Nomor 21,
Kecamatan Cihampelas, Kabupaten
Bandung Barat atau Kampung Calingcing
Kidul, RT 002 RW 005, Desa Calingcing,
Kecamatan Sukahening, Kabupaten
Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale
Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
378 KUHP; Atau
Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Cimahi tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 841 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SURATMAN alias MAMAN bin SUWITO (almarhum) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel nota pembelian bahan kain;
 - 1 (satu) bundel percakapan Whatsapp an. SURATMAN;
 - 2 (dua) bundel surat pernyataan pembayaran an. SURATMAN;
 - 2 (dua) bundel rekening koran Bank BCA dan Bank OCBC NISP an. ANDRY;
 - 1 (satu) lembar *copy Purchase Order* (PO) CV BIENSI, tanggal 19 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar *copy Purchase Order* (PO) PT BINA CITRA KHARISMA, tanggal 1 Februari 2023;
 - 25 (dua puluh lima) unit mesin produksi/jahit;Dikembalikan kepada Saksi ANDRY;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 8 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURATMAN alias MAMAN bin SUWITO (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 841 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel nota pembelian bahan kain;
 - 1 (satu) bundel percakapan Whatsapp an. SURATMAN;
 - 2 (dua) bundel surat pernyataan pembayaran an. SURATMAN;
 - 2 (dua) bundel rekening koran Bank BCA dan Bank OCBC NISP an. ANDRY;
 - 1 (satu) lembar *copy Purchase Order* (PO) CV BIENSI, tanggal 19 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar *copy Purchase Order* (PO) PT BINA CITRA KHARISMA, tanggal 1 Februari 2023;
 - 25 (dua puluh lima) unit mesin produksi/jahit;

Dikembalikan kepada Saksi ANDRY anak dari HO SOE YAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 31/PID/2024/PT BDG tanggal 20 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa SURATMAN alias MAMAN bin SUWITO (almarhum) dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 880/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 8 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 841 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 880/Akta Pid.B/2023/PN Blb yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Maret 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 18 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Maret 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 18 Maret 2024. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP, Terdakwa berpendapat dirinya tidak bersalah dan haruslah dibebaskan;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 841 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dan tepat menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 378 KUHP;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, Terdakwa dengan Saksi Andry memiliki kerjasama produksi pesanan konveksi dengan perjanjian lisan dimana Saksi Andry sebagai pemodal dan Terdakwa sebagai pekerja;
- Bahwa agar uang atau dana segera turun dari Saksi Andry, Terdakwa meyakinkan Saksi Andry dengan mengatakan kalau perusahaan Terdakwa sudah berbadan hukum, Terdakwa harus membeli barang dari PT Grand Tex karena *brand* terkenal tidak sembarangan membeli bahan kain, dalam sehari Terdakwa bisa membuat celana *jeans* 100 (seratus) potong serta Terdakwa sering menerima orderan dari PT Bina Citra;
- Bahwa karena perkataan Terdakwa tersebut sehingga Saksi Andry melakukan kerjasama dan memberi modal secara bertahap hingga mencapai sebesar Rp1.113.471.700,00 (satu miliar seratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa uang modal tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk membeli bahan produksi konveksi dan tidak ada orderan dari perusahaan, melainkan uang modal tersebut Terdakwa putar untuk produksi lain yang tidak disepakati antara Terdakwa dengan Saksi Andry;
- Bahwa berdasarkan fakta sidang tersebut terhadap Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana "Penipuan", sehingga telah terpenuhi unsur 378 KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* sudah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 841 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa SURATMAN alias MAMAN bin SUWITO (almarhum)** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **3 Juni 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Andhika Perdana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Hidayat Manao, S.H., M.H.
ttd.
Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.
Andhika Perdana, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 841 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 196606011992121001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 841 K/Pid/2024